



KEPALA DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBI
NOMOR: 410 / 53 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA/SAWAH BOND
DAN SAWAH BENGKOK YANG PENGELOLAANYA AKAN DISERAHKAN
KEPADA PIHAK LAIN
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS
TAHUN PENGELOLAAN 2024

KEPALA DESA KESAMBI

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kesambi Kecamatan Mejoro Kabupaten Kudus perlu membentuk Panitia Lelang Tanah Kas/Sawah Bondo Desa dan Sawah Bengkok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kesambi;
13. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa/Sawah Bondo Desa Dan Sawah Bengkok Yang Pengelolaanya Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain Di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun Pengelolaan 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Melelangkan :

- a. Tanah Kas Desa/Sawah Bondo Desa (Masa Garap Januari 2024 s/d Desember 2024);
- b. Sawah Bengkok Kepala Desa (Masa Garap November 2024 s/d Oktober 2024) secara Umum Terbatas;
- c. Sawah Bengkok Sekdes (Masa Garap Januari 2024 s/d Desember 2024) secara Umum Terbatas;
- d. Sawah Bengkok Perangkat Desa aktif (Masa Garap Januari 2024 s/d Desember 2024) secara Umum Terbatas;
- e. Sawah Bengkok Perangkat Desa Kosong (Masa Garap Januari 2024 s/d Desember 2024) secara Umum Terbatas;
- f. Sewa Tanah Kas Desa/Sewa Tanah Puskesmas (Masa Januari 2024 s/d Desember 2024) secara Umum Terbatas;
- g. Kolam/Tambak ikan (Masa Garap Januari 2024 s/d Desember 2024) secara Umum Terbatas;

- KETIGA : Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membuat:
1. Menginventarisir Tanah Kas Desa/Sawah Bondo Desa dan Sawah bengkok yang akan dilelang;
 2. Membuat Tata Tertib Lelang;
 3. Membuat Harga Standart Lelang Sawah yang dilelang;
 4. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang;
 5. Membuat perjanjian lelang;
 6. Membuat laporan hasil lelang;
 7. Membuat berita acara lelang;
 8. Membuat berita acara serah terima hasil lelang;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia lelang bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesambi Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kesambi
Pada tanggal 29 September 2023
KEPALA DESA KESAMBI



MOKHAMAD MASRI

Tembusan yth:


1. Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus;
2. Camat Mejobo;
3. Ketua BPD Kesambi;
4. Panitia;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBI
Tanggal : 29 September 2023
Nomor : 410 / 53 /2023

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA/SAWAH BONDONG DESA
DAN SAWAH BENGKOK YANG PENGELOLAANYA AKAN DISERAHKAN
KEPADA PIHAK LAIN
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN PENGELOLAAN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MOKHAMAD MASRI	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	SITI AISIAH RAHMAWATI	Masyarakat	Ketua
3	SULIKAN	Perangkat Desa	Sekretaris
4	SURAHMAN	Masyarakat	Bendahara
5	GIMAH	Masyarakat	Anggota
6	NOOR KHOLIQ	Perangkat Desa	Anggota
7	MOH CHAERUL	Masyarakat	Pekerja
8	NUR SHOLICHIN	Masyarakat	Pekerja

KEPALA DESA KESAMBI



MOKHAMAD MASRI